



PUTUSAN

Nomor 592/Pid.Sus/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **IMRAN ALIAS IWAN FLORES BIN HAYA;**
Tempat lahir : Flores;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 20 April 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Antasan Bondan No. - RT. - RW. -
Kelurahan Mantuil Kecamatan Banjarmasin
Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan
Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Juni 2024;
Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 09 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 592/Pid.Sus/2024/PN Bjm, tanggal 15 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 592/Pid.Sus/2024/PN Bjm, tanggal 15 Agustus 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IMRAN alias IWAN FLORES Bin HAYA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor : 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam Dakwaan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMRAN alias IWAN FLORES Bin HAYA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu dengan panjang pisau kurang lebih 23 (dua puluh tiga) centimeter.DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA REVO warna hitam dengan nomor polisi DA 2643 MP. (tanpa dilengkapi surat-surat BPKB dan STNK).DIRAMPAS UNTUK NEGARA.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa IMRAN alias IWAN FLORES Bin HAYA pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar jam 18.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di depan rumah makan Sambal Acan Raja Banjar Jln. RE Martadinata No. - RT. - RW. - Kelurahan Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar jam 16.00 Wita, terdakwa dan saksi MUJI BURRAHMAN alias MUJI Bin MIS'A hendak pergi membeli makanan menuju Jln. RE Martadinata Kelurahan Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin. Sebelum berangkat keluar rumah terdakwa membawa dan menyimpan senjata penikam / penusuk yaitu : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu dengan panjang pisau kurang lebih 23 (dua puluh tiga) centimeter, yang terdakwa simpan dipinggang sebelah kiri dibalik baju yang dikenakan terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar jam 17.00 Wita terdakwa bersama-sama dengan saksi MUJI BURRAHMAN alias MUJI Bin YUS"A berangkat dari tempat kerja menuju RM. Sambal Acan Raja

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar dengan mengendarai : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo DA 2643 MP warna hitam milik terdakwa.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar jam 18.00 Wita petugas Kepolisian Sektor Banjarmasin Tengah sedang melakukan Apel Gabungan Pengamanan Pemilu di Kantor Kotamadya Banjarmasin ditempat kejadian.
- Selanjutnya petugas Kepolisian Sektor Banjarmasin Tengah yaitu : saksi BHRUL ILMI dan saksi AKHMAD HABIBI menghentikan dan menghampiri terdakwa dan saksi MUJI BURRAHMAN alias MUJI Bin MIS'A yang sedang mengendarai : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo DA 2643 MP warna hitam dalam keadaan mabuk di jalan umum dan melakukan pemeriksaan terdakwa.
- Bahwa akhirnya pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar jam 18.00 Wita, bertempat depan Rumah Makan Sambal Acan Raja Banjar di Jln. RE Martadinata No. - RT. - RW. - Kelurahan Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, petugas Kepolisian Sektor Banjarmasin Tengah yaitu : saksi BHRUL ILMI dan saksi AKHMAD HABIBI menemukan barang bukti yaitu :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang dilengkapi dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu dengan panjang pisau kurang lebih 23 (dua puluh tiga) centimeter, milik terdakwa yang disimpan dipinggang sebelah kiri dibalik baju yang dikenakan terdakwa.
 - Bahwa pada saat petugas menanyakan mengenai surat ijin dari pihak yang berwajib tentang kepemilikan senjata penikam atau senjata penusuk, yaitu : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu dengan panjang pisau kurang lebih 23 (dua puluh tiga) centimeter tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkannya. Selanjutnya terdakwa dan barang buktinya diamankan ke kantor kepolisian untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
 - Bahwa barang bukti senjata penikam / penusuk yaitu : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu dengan panjang pisau kurang lebih 23 (dua puluh tiga) centimeter tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli atau membuat di pandai besi sejak 2 (dua) tahun yang lalu.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan, membawa atau mempergunakan senjata penikam / penusuk yaitu : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu dengan panjang pisau kurang lebih 23 (dua puluh tiga) centimeter tersebut adalah untuk menjaga diri.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, atau mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu dengan panjang pisau kurang lebih 23 (dua puluh tiga) centimeter tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan maupun keadaan terdakwa pada saat itu, serta senjata penikam / penusuk jenis pisau tersebut bukanlah termasuk benda pusaka.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Darurat Nomor : 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Akhmad Habibi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WITA. bertempat di depan rumah makan Sambal Acan Raja Banjar Jln. RE Martadinata No. - RT. - RW. - Kelurahan Kertak Baru Ilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan Saksi bersama Saksi Bahrul Ilmi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan membawa atau menguasai senjata penikam atau senjata penusuk;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Saksi Muji Burrahman hendak pergi membeli makanan menuju Jln. RE Martadinata Kelurahan Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, Terdakwa bersama dengan Saksi Muji Burrahman keluar rumah untuk membeli ayam goreng dan sebelum berangkat Terdakwa membawa dan menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang dilengkapi

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2024/PN Bjm



dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu dengan panjang pisau kurang lebih 23 (dua puluh tiga) centimeter, milik Terdakwa yang simpan dipinggang sebelah kiri dibalik baju yang dikenakan Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Bahrul Ilmi menghentikan dan menghampiri Terdakwa dan Saksi Muji Burrahman yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo DA 2643 MP warna hitam dalam keadaan mabuk dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang dilengkapi dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu dengan panjang pisau kurang lebih 23 (dua puluh tiga) centimeter, milik Terdakwa yang simpan dipinggang sebelah kiri dibalik baju yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, membawa atau mempergunakan senjata penikam / penusuk tersebut adalah untuk menjaga diri dan Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa saat itu;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Muji Burrahman Alias Muji Bin Mis'a, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WITA. bertempat di depan rumah makan Sambal Acan Raja Banjar Jln. RE Martadinata No. - RT. - RW. - Kelurahan Kertak Baru Ilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, pihak kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi karena kedapatan membawa atau menguasai senjata penikam atau senjata penusuk;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Saksi Muji Burrahman hendak pergi membeli makanan menuju Jln. RE Martadinata Kelurahan Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, Terdakwa bersama dengan Saksi Muji Burrahman keluar rumah untuk membeli ayam goreng dan sebelum berangkat Terdakwa membawa dan menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang dilengkapi

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2024/PN Bjm



dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu dengan panjang pisau kurang lebih 23 (dua puluh tiga) centimeter, milik Terdakwa yang simpan dipinggang sebelah kiri dibalik baju yang dikenakan Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Bahrul Ilmi menghentikan dan menghampiri Terdakwa dan Saksi Muji Burrahman yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo DA 2643 MP warna hitam dalam keadaan mabuk dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang dilengkapi dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu dengan panjang pisau kurang lebih 23 (dua puluh tiga) centimeter, milik Terdakwa yang simpan dipinggang sebelah kiri dibalik baju yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, membawa atau mempergunakan senjata penikam / penusuk tersebut adalah untuk menjaga diri dan Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa saat itu;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WITA. bertempat di depan rumah makan Sambal Acan Raja Banjar Jln. RE Martadinata No. - RT. - RW. - Kelurahan Kertak Baru Ilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, pihak kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan membawa atau menguasai senjata penikam atau senjata penusuk;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Saksi Muji Burrahman hendak pergi membeli makanan menuju Jln. RE Martadinata Kelurahan Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, Terdakwa bersama dengan Saksi Muji Burrahman keluar rumah untuk membeli ayam goreng dan sebelum berangkat Terdakwa membawa dan menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang dilengkapi dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu dengan panjang pisau



kurang lebih 23 (dua puluh tiga) centimeter, milik Terdakwa yang simpan dipinggang sebelah kiri dibalik baju yang dikenakan Terdakwa;

- Bahwa kemudian pihak kepolisian menghentikan dan menghampiri Terdakwa dan Saksi Muji Burrahman yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo DA 2643 MP warna hitam dalam keadaan mabuk dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang dilengkapi dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu dengan panjang pisau kurang lebih 23 (dua puluh tiga) centimeter, milik Terdakwa yang simpan dipinggang sebelah kiri dibalik baju yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, membawa atau mempergunakan senjata penikam / penusuk tersebut adalah untuk menjaga diri dan Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa saat itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (**saksi a de charge**);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu dengan panjang pisau kurang lebih 23 (dua puluh tiga) centimeter;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA REVO warna hitam dengan nomor polisi DA 2643 MP. (tanpa dilengkapi surat-surat BPKB dan STNK);

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WITA. bertempat di depan rumah makan Sambal Acan Raja Banjar Jln. RE Martadinata No. - RT. - RW. - Kelurahan Kertak Baru Ilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan Saksi Akhmad Habibi bersama Saksi Bahrul Ilimi telah melakukan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2024/PN Bjm



penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan membawa atau menguasai senjata penikam atau senjata penusuk;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Saksi Muji Burrahman hendak pergi membeli makanan menuju Jln. RE Martadinata Kelurahan Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, Terdakwa bersama dengan Saksi Muji Burrahman keluar rumah untuk membeli ayam goreng dan sebelum berangkat Terdakwa membawa dan menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang dilengkapi dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu dengan panjang pisau kurang lebih 23 (dua puluh tiga) centimeter, milik Terdakwa yang disimpan dipinggang sebelah kiri dibalik baju yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Akhmad Habibi dan Saksi Bahrul Ilmi menghentikan dan menghampiri Terdakwa dan Saksi Muji Burrahman yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo DA 2643 MP warna hitam dalam keadaan mabuk dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang dilengkapi dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu dengan panjang pisau kurang lebih 23 (dua puluh tiga) centimeter, milik Terdakwa yang disimpan dipinggang sebelah kiri dibalik baju yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, membawa atau mempergunakan senjata penikam / penusuk tersebut adalah untuk menjaga diri dan Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa saat itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja selaku subyek hukum tanpa memandang status sosial, status pekerjaan. Kedudukan, atau jabatan yang di duga melakukan tindak pidana dan diajukan dihadapan persidangan sebagai Terdakwa. Dalam perkara ini adalah Terdakwa Imran Alias Iwan Flores Bin Haya yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas, dan selama persidangan Terdakwa tidak pernah membantahnya, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa, dengan demikian mengenai unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

- Ad. 2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak (***zonder bevoegheid***) dalam hukum pidana termasuk diartikan sebagai "***wederrechtelijk***" yaitu bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), melanggar hak orang lain (***met krenking van eens anders recht***) dan diartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (***niet steunend op het recht***);

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Prof. Mr. D. Simon dalam buku – buku dasar – dasar Hukum pidana Indonesia karangan Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. cetakan ketiga, penerbit PT. Citra Aditya Bakti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandung 1997 halaman 347 pada alenia ketiga “...Mengartikan “**wederrechtelijk**” itu sebagai “**in strija methet recht**” atau “bertentangan dengan hukum ...”, sedangkan Prof. Pompe dalam buku yang sama halaman 350 alenia kedua mengatakan “...**wederrechtelijk**” itu dapat diartikan sebagai “**instrijd met positief recht**” atau “bertentangan dengan hukum positif”;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau tidak sah dan melawan hukum ini oleh beberapa penulis disebut dengan **Wederrechtelijk**. Suatu kajian dari Lamintang yang dituliskannya pada buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (1997:354) mengatakan bahwa kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia untuk **Wederrechtelijk** adalah “tidak sah”. Perkataan “secara tidak sah” sudah mencakup pengertian “bertentangan dengan hukum objektif”, sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian “bertentangan dengan hak orang lain” (Noyon), serta mencakup pengertian “tanpa hak yang ada pada diri seseorang” (**Hoge Raad**), dan mencakup juga pengertian “tanpa kewenangan” (Hazewinkel-Suringa);

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” menurut teori hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu elemen tersebut maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa pengertian senjata penikam atau penusuk tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno;

Menimbang, bahwa dalam pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian berwenang memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam. Oleh karenanya pemberian izin untuk kepemilikan dan membawa senjata tajam harus dikeluarkan oleh Polri sebagai institusi yang mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WITA. bertempat di depan rumah makan Sambal Acan Raja Banjar Jln. RE Martadinata No. - RT. - RW. - Kelurahan Kertak Baru Ilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan Saksi Akhmad Habibi bersama Saksi Bahrul Ilmi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan membawa atau menguasai senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Saksi Muji Burrahman hendak pergi membeli makanan menuju Jln. RE Martadinata Kelurahan Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, Terdakwa bersama dengan Saksi Muji Burrahman keluar rumah untuk membeli ayam goreng dan sebelum berangkat Terdakwa membawa dan menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang dilengkapi dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu dengan panjang pisau kurang lebih 23 (dua puluh tiga) centimeter, milik Terdakwa yang simpan dipinggang sebelah kiri dibalik baju yang dikenakan Terdakwa. kemudian Saksi Akhmad Habibi dan Saksi Bahrul Ilmi menghentikan dan menghampiri Terdakwa dan Saksi Muji Burrahman yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo DA 2643 MP warna hitam dalam keadaan mabuk dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang dilengkapi dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu dengan panjang pisau kurang lebih 23 (dua puluh tiga) centimeter, milik Terdakwa yang simpan dipinggang sebelah kiri dibalik baju yang dikenakan Terdakwa dan maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, membawa atau mempergunakan senjata penikam / penusuk tersebut adalah untuk menjaga diri dan Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa saat itu, sehingga mengenai unsur kedua dakwaan Penuntut Umum ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus pula dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan perkara ini maka ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini statusnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang - Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Imran Alias Iwan Flores Bin Haya** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak membawa dan menguasai senjata penikam atau senjata penusuk”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu dengan panjang pisau kurang lebih 23 (dua puluh tiga) centimeter;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA REVO warna hitam dengan nomor polisi DA 2643 MP. (tanpa dilengkapi surat-surat BPKB dan STNK);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 oleh kami Suwandi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Dyah Nur Santi, S.H. dan Depa Indah, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 oleh Hakim Ketua, dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Novi Sinta Wati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dihadiri oleh Dewi Agustiany Andarini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan Terdakwa;

Hakim - hakim Anggota,

Ttd.

DYAH NUR SANTI, S.H.

Ttd.

Hakim Ketua,

Ttd.

SUWANDI, S.H.,M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DEPA INDAH, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

NOVI SINTA WATI, S.H.